

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 40 TAHUN 1957

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa berhubungan dengan keadaan keamanan dan ketertiban umum diseluruh wilajah Negara Reublik Indonesia pada waktu sekarang ini, maka perlu adanja keadaan darurat perang dalam seluruh wilajah tersebut;
- Mengingat : 1. Pasal 129 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
2. "Regeling op de Staat van Oorlog en Van Beleg " (Saatsblad 1939 No. 582) sebagaimana telah di tambah
3. Keputusan keputusan Presiden Republik Indonesia :
- a. No. 174 tahun 1952 tanggal 30 Djuli 1952;
 - b. No. 176 tahun 1952 tanggal 30 Djuli 1952;
 - c. No.3 tahun 1955 tanggal 6 Djanuari 1955;
 - d. No. 200 tahun 1956 tanggal 23 Desember 1956;
 - e. No. 201 tahun 1956 tanggal 29 Desember 1956;
 - f. No. 9 tahun 1957 tanggal 24 Djanuari 1957;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- I. Dengan mentjabut keputusan-keputusan kami :
- a. No. 174 tahun 1952 tanggal 30 Djuli 1952;
 - b. No. 176 tahun 1952 tanggal 30 Djuli 1952;
 - c. No. 3 tahun 1955 tanggal 6 Djanuari 1955;
 - d. No. 200 tahun 1956 tanggal 23 Desember 1956;

e. No. 201 tahun 1956 tanggal 29 Desember 1956;

f. No. 9 tahun 1957 tanggal 24 Djanuari 1957;

menjatakan seluruh wilayah Republik Indonesia, termasuk semua perairan Teritoornja, dalam keadaan darurat perang.

II. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 1957.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 14 Maret 1957

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d

(SUKARNO)

PERDANA MENTERI
Merangkap
MENTERI PERTAHANAN a.i.

t.t.d

(ALI SASTROAMIDJOJO)